

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia tidak terlepas dengan masalah keuangan, dengan adanya lembaga keuangan seseorang bisa lebih mudah dalam mengelola keuangan atau ekonomi yang bermasalah. Lembaga keuangan yang sebagai salah satu roda berputar keuangan yang ada dalam negara agar lebih terjamin perekonomiannya. Lembaga keuangan menjadi suatu alternatif sebagai penyedia jasa keuangan, misalnya sebagai media penyimpanan, penyedia dana dan penyaluran dana. Perbankan yang pertama ada di Indonesia yaitu bank konvensional, dimana lembaga keuangan tersebut menggunakan sistem bunga yang dirasa merugikan nasabah karena adanya tambahan dalam suatu pembayaran.

Di Indonesia perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin lama semakin meningkat. Perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh yang positif bagi lembaga keuangan, salah satunya memberikan kemudahan seseorang dalam melakukan berbagai hal seperti mengakses informasi, berinteraksi dan bertransaksi. Tidak bisa dihindari perkembangan teknologi yang ada sedikit demi sedikit telah menggeser cara tradisional dan pola kehidupan yang sudah ada di masyarakat.

Pada era globalisasi ini, Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan Muslim, kemudian membuat inovasi baru yaitu dengan menciptakan lembaga keuangan syariah. Dalam mendirikan lembaga keuangan yang berbasis syariah tersebut, Pedoman yang digunakan ialah Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan hukumnya. Terjadinya perubahan pada zaman dahulu dan sekarang sangat pesat, begitu pula lembaga keuangan yang dulu semua berbasis riba dan sekarang ini disesuaikan dengan Syariat Islam. Hal itu sudah jelas, karena Allah swt sudah menentukan mana yang baik dan buruk serta sudah menjelaskan dalam kitabnya tentang apa saja yang diperintah dan apa yang dilarangnya. Oleh karena bunga uang secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, di sejumlah negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-ribawi (Adiwarman A. Karim, 2004 : 22).

Bank syariah yang pertama muncul di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para banker melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter (Ismail MBA, 2011 : 31). Masyarakat beranggapan bahwa bank yang berprinsip syariah akan tetap bertahan sedangkan bank yang menggunakan sistem bunga mengalami keterpurukan disebabkan nilai suku bunga yang melambung tinggi. Sejak saat itu perbankan syariah berkembang seiring berjalannya waktu.

Bank Syariah memiliki peraturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Andri Soemitra, 2009 : 61).

Seiring perkembangan dan tuntutan nasabah, beberapa perbankan konvensional mendirikan Unit Usaha Syariah yang berbasis syariah. Selain adanya permintaan dari masyarakat terhadap perbankan syariah untuk mewujudkan visinya (yang lama) menjadi “*universal banking*”, BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual system banking*, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus (<http://www.bnisyariah.tripod.com/profil.html>). Syarat yang ditetapkan ialah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan menyisihkan modal kerja yang disediakan oleh bank dalam suatu perhitungan terpisah atas nama UUS (Syukri Iska, 2012 : 254).

Pada tahun 2000-an BNI Syariah telah mendirikan dan menciptakan banyak produk yang berprinsip syariah. Dalam aplikasinya BNI Syariah menganut pola bagi hasil atau kerjasama yang akan memberikan keuntungan dan kerugian yang dinikmati dan ditanggung oleh semua pihak yang terlibat dalam usaha tersebut. Bank konvensional menjadi induk dari unit usaha syariah yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional. Meskipun masih satu induk tapi ada yang membedakan antara

keduanya yaitu terletak pada landasan atau hukum yang dipakai dalam lembaga tersebut.

Produk yang dikeluarkan oleh BNI Syariah yaitu syariah card yang diberi nama Hasanah Card. Pada tanggal 9 Februari 2008, BNI Unit Usaha Syariah (BNI syariah) bersama dengan *Mastercard Worldwide* meluncurkan Hasanah Card. Sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dan bertujuan untuk memudahkan sistem pembayaran serta sebagai jaminan atas setiap transaksi pembelian barang dan jasa (Ganjar Hidayat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah (2010). Landasan hukum Hasanah card menggunakan tiga (3) akad yang digunakan yaitu Kafalah, Qard dan Ijarah. Akad tersebut sudah disahkan oleh Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006.

Hasanah Card adalah alat pembayaran non tunai yang digunakan sebagai alat pembayaran barang dan jasa yang dikeluarkan BNI Syariah yang sudah sesuai dengan syariah. Penggunaan transaksi juga lebih mudah karena jika kita mau membeli barang maupun jasa tidak perlu repot-repot membawa uang dalam jumlah banyak. Jadi, yang menjadi dasar munculnya kartu kredit syariah adalah sebuah tuntutan yang diinginkan oleh nasabah terhadap kebutuhan pembayaran melalui sistem hutang dengan sistem bebas bunga/riba (Indah Nuhyatia, *Economic* Vol. 5, No. 1, 2015).

Di Indonesia kartu kredit menjadi daya tarik bagi masyarakat, karena penggunaannya juga bisa sebagai alat pembayaran, mendapatkan barang dan jasa. Seperti pembayaran listrik, telfon, biaya kuliah dan lainnya. Lembaga keuangan ini menciptakan inovasi mengenai transaksi yang efektif dan efisien. Lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah menciptakan sebuah produk yang bisa dipakai secara praktis, aman dan efisien yaitu kartu kredit. Pengertian lain dari kartu kredit (*credit card*) adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan tertentu kepada pengguna sehingga dapat membeli barang dan/atau jasa dari perusahaan yang menerima kartu kredit tersebut tanpa pembayaran uang secara tunai (utang) (Burhanuddin, 2010 : 199).

Kartu kredit (*credit card*) memberikan banyak manfaat bagi seseorang yang menggunakan kartu kredit, tentu lebih praktis digunakan bertransaksi dan sistem yang digunakan. Dengan layanan tersebut seseorang tidak perlu membawa uang tunai yang banyak ketika akan belanja atau membeli sesuatu tidak perlu membayar dengan uang tunai, akan tetapi hanya dengan menggunakan kartu kredit. Dalam melakukan transaksi dengan membawa uang tunai dalam jumlah banyak memiliki resiko ketika transaksi melalui jarak yang jauh, kadangkala kejahatan muncul secara tiba-tiba. Dalam transaksi yang modern ini, keberadaan kartu kredit terbukti menjanjikan kemudahan dalam melakukan pembayaran (Burhanuddin, 2009 : 249).

Dapat dilihat perkembangannya pengguna kartu kredit syariah sangat pesat. Pandangan masyarakat mengenai itu lebih aman dan mudah dalam bertransaksi

secara syariah. Kehadiran alat-alat pembayaran non tunai tersebut, semata-mata tidak hanya disebabkan oleh inovasi sektor perbankan, namun juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya kartu kredit syariah sebagai alat pembayaran yang praktis dan terbebas dari sistem riba. Hal tersebut mempunyai dampak negatif dan positif bagi pengguna kartu tersebut. Banyak manfaat yang diperoleh ketika menggunakan kartu kredit, terutama dalam hal belanja tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak dan tentunya sudah aman. Selain mempunyai keuntungan dalam transaksi, pemegang kartu juga ada yang menyalahgunakan dalam pemakaian kartu kredit dan menjadi cenderung lebih konsumtif, boros yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam melakukan pembayaran, pemegang kartu juga terkadang mengabaikan terhadap tagihan/hutang yang harus dibayarkan. Hal tersebut bisa mengakibatkan bagi pemegang kartu terjadi wanprestasi karena kesalahan yang dilakukan oleh pemegang kartu, baik ada unsur kesengajaan maupun tidak pada saat jatuh tempo.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis akan menyusun skripsi dengan penelitian yang berjudul **HASANAH CARD DALAM PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER (studi kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, permasalahan yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana konsep dan penerapan Hasanah Card pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan Ulama Fiqih Kontemporer terhadap Hasanah Card?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui konsep dan penerapan Hasanah Card pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama fiqih kontemporer terhadap Hasanah Card.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk banyak pihak, yaitu:

1. Bagi peneliti
 - a. Untuk memperluas peneliti dalam mengetahui permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kartu kredit syariah.
 - b. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan serta mengembangkan pemahaman peneliti.

2. Bagi akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan untuk tambahan referensi bagi akademisi yang berkaitan dengan masalah kartu kredit yang ada di perbankan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan untuk membantu peneliti selanjutnya yang meneliti mengenai kartu kredit syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dari penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa skripsi dan penelitian yang relevan dan sekaligus menjadi rujukan dan pembanding dalam skripsi yang berkaitan dengan Hasanah Card dalam perspektif fiqih kontemporer. Disini akan menyampaikan hasil-hasil penelitian terdahulu, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) dengan judul skripsi, “*Analisis Akad dan Aplikasi Produk Hasanah Card pada unit usaha syariah PT. BNI (persero), TBK*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana akad dan aplikasi terhadap produk *Hasanah Card* dalam litelatur syariah dan kajiannya dalam prinsip syariah pada unsur riba, gharar dan zhalim, sehingga dapat menjelaskan kesyariahan sistem ini. Penelitian yang dilakukan Rahmawati

ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambar dan tidak dapat dinyatakan dengan angka-angka. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu suatu pendekatan yang mencoba menjabarkan keadaan keadaan objek yang sedang diteliti serta menganalisisnya. Dalam penelitian ini Rahmawati menarik kesimpulan, bahwa dalam beberapa jenis akad-akad transaksi, materi kesepakatan dan perjanjian telah disiapkan, *card holder* bisa mengubah atau menolak sebagian dari persyaratan tersebut demi kepentingannya sendiri. Begitu juga halnya dengan perjanjian antara *issuer* bank dengan *merchant*, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Mengenai kepatuhan prinsip syariah terhadap produk Hasanah *Card*, sejauh ini masih dalam koridor prinsip syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ganjar Hidayat (2010) dengan judul skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah (Studi tentang Hasanah Card BNI Syariah)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad dalam Produk Hasanah *Card*. Penelitian yang dilakukan oleh Ganjar Hidayat menggunakan penelitian *library research*, yaitu penelitian dengan mengkaji data-data kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, penelitian, karya tulis terdahulu yang berkaitan, *website* dan fatwa MUI mengenai *syariah card*. Data-data tersebut kemudian dibahas dan diteliti dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Dalam penelitian ini Ganjar Hidayat menarik kesimpulan, bahwa pelaksanaan akad dalam *Hasanah Card* telah sesuai dengan hukum Islam. Karena, prosedur yang diberikan oleh pihak BNI Syariah dalam akad *Hasanah Card* telah memenuhi rukun dan syarat terjadinya akad dalam Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fadh (2010) dengan judul skripsi, “*Kesesuaian Prinsip Syariah terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *Hasanah Card* sudah menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan transaksinya, baik antar bank dengan nasabah atau antara bank dengan *merchant* atau bank dengan *provider* kartu kredit, menganalisis bentuk kerjasama BNI Syariah dengan *MasterCard* dan akad yang digunakan keduanya dalam menerbitkan *Hasanah Card* dan menganalisis proses pembagian keuntungan yang diperoleh *MasterCard* dalam kerjasama dengan BNI Syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Fadh menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu melakukan wawancara dan mengumpulkan data dari BNI Syariah yang kemudian dijadikan data deskriptif. Dalam penelitian ini Fadh menarik kesimpulan bahwa BNI Syariah bekerjasama dengan *MasterCard* untuk menerbitkan kartu kredit syariah dengan menggunakan akad yang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, *MasterCard* mendapat keuntungan dari biaya keanggotaan dan sewa jaringan, sedangkan BNI Syariah mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan nasabah setiap bulannya.
4. Penelitian yang dilakukan Azharsyah Ibrahim (2010) dengan judul jurnal, “*Kartu Kredit dalam Hukum Syariah: Kajian terhadap Akad dan Persyaratannya*” Jurnal

al-Mu'ashirah, vol. 7, no. 1, 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kartu kredit terhadap akad yang digunakan dan persyaratannya. Penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim menggunakan penelitian kualitatif dan metode analisis isi. Dalam penelitian ini Azharsyah Ibrahim menarik kesimpulan bahwa penulis menemukan sedikitnya enam akad bisa digunakan dalam setiap transaksi kartu kredit, yaitu akad kafalah, akad wakalah, akad hawalah, akad murabahah, akad qardh, dan akad ijarah. Menurut pendapat dari ulama-ulama terkemuka bahwa transaksi-transaksi kartu kredit dapat dimasukkan kedalam akad kafalah, wakalah, hawalah, qardh, dan ijarah. Akad-akad tersebut hukumnya boleh dan penggunaannya disesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Akan tetapi, jika dalam praktik—baik syarat maupun unsur utama lainnya—masih terdapat unsur *gharar*, *ghubun* dan *riba*, maka hukumnya menjadi haram.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hengki Firmada (2014) dengan judul jurnal, “*Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Masalah*” Volume 4 No. 2 Februari-juli 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manfaat *syariah card* ditinjau dari asas *utilitas* dan *masalah*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini Hengki Firmada menarik kesimpulan bahwa, apabila ditinjau dari asas *utilitas* lebih melihat aspek manfaat yang bersifat keduniawian saja dimana dikatakan manfaat apabila memberikan langsung dan secara nyata (kasat mata) pada pihak-pihak terkait syariah card seperti Bank Syariah, pemegang kartu (*card holder*), *acquirer*, dan *merchant*. Sedangkan ketika melihat berdasarkan perspektif asas

masalah maka bukan hanya melihat manfaat langsung atau melihat manfaat keduniawiannya saja, melainkan juga melihat manfaat untuk akhiratnya. Sehingga adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat di dalamnya dengan dibentengi oleh ad-dharurat al-khams yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penelitian-penelitian di atas merupakan penelitian yang terkait dengan kartu kredit syariah. Penelitian-penelitian ini dirasa sangat membantu peneliti dalam memahami dan menelusuri kartu kredit syariah. Meskipun sudah ada yang mencakup penelitian mengenai akad dalam Hasanah Card, tapi dirasa penelitian tersebut belum mengkaji dalam fiqh kontemporer. Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai konsep dan pandangan ulama mengenai kartu kredit syariah (Hasanah card) dalam fiqh kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana nanti akan mendapatkan data dari lapangan dan juga sumber-sumber yang berkaitan dengan kartu kredit syariah melalui buku, jurnal, artikel maupun literatur lainnya.

F. Landasan Teori

1. Pengertian Kartu Kredit Syariah

Seiring perkembangan zaman, dalam suatu perdagangan barang dan jasa mengalami kemajuan yang pesat. Diiringi dengan teknologi yang canggih,

mampu menciptakan alat pembayaran yang efisien. Dimana seseorang dapat membeli barang maupun jasa dengan sepotong plastik yaitu kartu kredit.

Kartu kredit (*credit card*) dalam bahasa Arab disebut *bithaqah i'timan*. Secara bahasa kata *bithaqah* (kartu) digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain yang di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu, sementara kata *i'timan* secara bahasa artinya adalah kondisi aman dan saling percaya (Azharsyah Ibrahim, jurnal al-Mu'ashirah vol 7. 2010).

Kartu kredit yang banyak diminati karena kemudahan dan praktis dalam penggunaannya membuat banyak lembaga keuangan mengeluarkan kartu kredit yang lebih inovatif. Cara demikian, agar para konsumen lebih banyak yang tertarik dan memakai produk-produk kartu kredit.

Dalam persoalan ini yang menjadi pertimbangan para ulama untuk meninjau kembali penggunaan kartu kredit yang masih berbasis riba dan mencari alternatifnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang berlakunya *Syariah Card* (Burhanuddin, 2010 : 200-201).

Munculnya inovasi baru tentang kartu kredit, lembaga keuangan syariah berinisiatif mengeluarkan produk kartu kredit syariah yang berdasarkan prinsip syariah. *Syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan dengan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini (Burhanuddin, 2010 : 201).

Kartu kredit syariah hampir sama dengan kartu kredit konvensional, keduanya memberikan kemudahan dalam pembayaran dalam transaksi. Kartu kredit syariah juga dianggap lebih efektif dan efisien digunakan sebagai alat pembayaran, karena mempermudah seseorang untuk membayar barang maupun jasa dan tentunya mencegah berperilaku konsumtif. Disamping itu kartu kredit berguna sebagai uang elektronik sebagai ganti uang tunai.

Dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai. Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi

pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi dulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut kepada penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran (MAJELIS ULAMA INDONESIA, 2014: 302).

Salah satu Bank syariah yang menerbitkan kartu kredit syariah yaitu BNI Syariah dengan nama kartu kredit 'Hasanah card'. Meskipun hasil produk dari BNI tapi kartu kredit ini produk dari BNI Syari'ah, bukan BNI 'konvensional' dan bebas bunga, yang kemudian diberi nama iB Hasanah Card. IB Hasanah card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad kafalah, qardh dan ijarah yang Insya Allah membawa berkah (Dilihat dari Browsur BNI Syariah).

Transaksi kartu kredit dapat dilakukan jika suatu tempat bekerjasama dengan penerbit kartu kredit. Jadi kartu kredit tidak bisa digunakan di sembarang tempat, misalnya di toko kecil atau pasar. Kebanyakan yang menyediakan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yaitu di perkotaan, seperti

supermarket dan pusat perbelanjaan. Kartu kredit sekarang menjadi alternatif pengganti uang karena lebih aman dalam transaksi pembayaran.

Keberadaan kartu kredit syariah semakin banyak digunakan oleh konsumen muslim maupun non muslim karena dianggap lebih praktis dalam penggunaan dan mempunyai banyak keuntungan bagi konsumen dibandingkan kartu kredit konvensional. Kartu kredit syariah memiliki akad yang digabungkan dalam transaksi dan itu menjadikan kartu kredit syariah bebas bunga. Dengan begitu konsumen mengurangi ketidakjelasan dalam transaksi dan merasa tidak dirugikan dengan penggunaan kartu kredit syariah.

2. Pihak-pihak yang terkait

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus ada dan bisa saling mengetahui persyaratan yang dibuat, supaya tidak ada hal buruk yang terjadi. Disini pihak yang terikat hampir sama dengan bank konvensional, hanya saja perubahan bahasa atau kata-kata. Akad dalam *transaction cards* biasanya terbentuk dari 3-4 pihak, yaitu: (Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, 2006 : 19-20).

a. *Issuer bank*, dalam kartu kredit dinamakan dengan *muqridh* (kreditor).

- b. *Card holder*, yaitu pemakai kartu kredit yang dinamakan dengan *muqtaridh* (*borrower*)
- c. *Merchant*, yaitu pihak yang menyediakan barang dan jasa.
- d. Bank perantara, kadangkala jumlah pihak yang terlibat ditambah menjadi empat pihak, seperti bank perantara antara bank penerbit kartu dan *cardholder*, bank ini menerbitkan kartu tersebut atas dasar wakalah (perwakilan) darinya. Kadangkala jumlah pihak-pihak yang terlibat di atas hanya dua pihak saja, seperti kartu-kartu yang diterbitkan oleh pusat-pusat bisnis.

3. Mekanisme transaksi

Setelah pihak yang terlibat sudah dipaparkan, maka perlu dijelaskan mengenai mekanisme kartu kredit dengan sebuah terminal *point of sale* (POS) elektronik milik merchant, ada beberapa proses yang harus dilalui, yaitu: (Burhanuddin S, 2009 : 253-255)

a. *Proses otorisasi*

- a) *Merchant* mengkalkulasikan jumlah harga pembelian dan meminta *cardholder* untuk menyerahkan kartu kreditnya yang akan digesekkan pada terminal *point of sale*.
- b) Informasi mengenai pembelian serta pita magnetic kartu tersebut dikirim ke *acquirer* untuk diotorisasi.

- c) *Acquirer* selanjutnya akan melakukan otorisasi ke *issuer* melalui jaringan kartu kredit.
- d) Setelah melakukan validitas informasi kartu kredit itu, kemudian *issuer* akan mengirim “kode otorisasi” kembali ke *acquirer*.
- e) *Acquirer* selanjutnya mengirim “kode otorisasi” itu kepada *merchant* yang akan mengesahkan transaksi tersebut.
- f) *Merchant* juga meminta cardholder untuk menanda tangani slip (*sale draft*) yang tercetak.

b. Proses capture and interchange Issuer-Acquirer

- a) *Merchant* mengirimkan seluruh transaksi kartu kredit yang sudah diotorisasi kepada *acquirer* agar *account*-nya dikredit.
- b) Kemudian *acquirer* melakukan apa yang disebut “*interchange*” dengan *issuer*. Proses ini mirip dengan proses kliring antar bank. *Issuer* akan mentransfer dana sebesar nilai *sale draft* kepada *acquirer*. Dengan demikian *acquirer* akan dikenakan biaya yang disebut *interchange fee*.
- c) *Acquirer* mendepositokan uang sebesar nilai dari *sale draft* pada *account* milik *merchant*, setelah dikurangi biaya (tanggungan merchant) yang disebut *discount fee*.

c. Proses penagihan

Dalam jangka waktu tertentu , biasanya setiap bulannya, *issuer* akan melakukan penagihan terhadap transaksi yang telah dilakukan oleh *cardholder*.

4. Akad-akad dalam kartu kredit syariah

Penggunaan hukum dan ketentuan mengeluarkan kartu kredit syariah yaitu berlandaskan syariat Islam. Hubungan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi dan berakad juga menggunakan sesuai Syariah. Tanpa adanya pihak yang di zalimi, karena transaksi tersebut menggunakan sebuah perjanjian (Akad).

Suatu transaksi merupakan hal yang tidak akan terlepas dari kehidupan, karena untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan pasti melalui transaksi. Misalnya dalam pembahasan ini yaitu kartu kredit, ada beberapa akad yang harus dilaksanakan dalam pembuatan kartu kredit agar sahnya transaksi tersebut dan akad-akad yang dipakai dalam kartu kredit syariah yaitu kafalah, qardh dan ijarah.

Ada beberapa akad yang dipakai dalam kartu kredit syariah. Ketentuan akad-akad yang digunakan dalam Syariah Card (Burhanuddin, 2010 : 201-202)

- a. *Kafalah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*)

- b. *Qardh*, dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.
- c. *Ijarah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

Jika dilihat dalam penggunaan kartu kredit, maka bisa dilihat didalamnya ada perjanjian-perjanjian antara pihak yang terkait, berupa jaminan (penanggung), pinjaman, dan sewa. Dari akad diatas, maka sebagai penjamin pemegang kartu (*issuer bank*) mendapat imbalan karena ia telah menerbitkan kartu kredit dan bekerjasama dengan *merchant* dalam transaksi pembayaran. Pengguna kartu (*card holder*) yaitu pihak yang berhutang kepada penerbit kartu (*issuer bank*), dan issuer bank memberikan hutang dengan persyaratan dan batas maksimal kredit yang diberikan. Dengan itu pengguna karu (*cardholder*) bisa melakukan pembayaran barang secara kredit pada pihak yang bekerjasama dengan *merchant*. *Merchant* ialah pihak yang menyediakan barang dan jasa.


Penjelasan mengenai akad-akad yang ada dalam kartu kredit syariah adalah sebagai berikut:

1) Akad Kafalah (Antonio, 2001 : 123-124)

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Gambar 1.1

Skema al-kafalah



Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berseru, ’kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.’” (QS Yusuf, 12 : 72)

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَى
 بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا
 قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ
 عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ
 فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِالثَّلَاثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا
 لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ
 أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: “telah dihadapkan kepada Rasulullah (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan). Rasulullah saw bertanya “apakah dia mempunyai warisan?” para sahabat menjawab “tidak” Rasulullah bertanya lagi, “apakah dia mempunyai hutang?” sahabat menjawab “ya, sejumlah tiga dinar” Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Lalu abu Qatadah bertanya: “saya menjamin hutangnya ya Rasulullah” maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut, (HR. Bukhari no. 2127, kitab al-Hawalah).

Rukun dan syarat Kafalah

Ada beberapa rukun dan syarat yang ada pada akad kafalah, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *kafil* (penanggung) adalah pihak yang menjamin, dan *makful* (ditanggung), adalah pihak yang dijamin.
2. Objek akad, yaitu *makful alaih* (tertanggung) adalah objek penjamin
3. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*
4. Objek akad harus jelas dan dapat dijamin
5. Tidak bertentangan dengan syariat Islam (Ascarya, 2007 : 104-105)


Jenis-jenis kafalah

- a. *Kafalah bin-Nafs*, yaitu akad yang memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*).
- b. *Kafalah bil-maal*, yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.
- c. *Kafalah bit-taslim*, yaitu dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir.
- d. *Kafalah al-munjazah*, yaitu jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu.
- e. *Kafalah al-muallaqah*, yaitu bentuk jaminan yang merupakan penyederhanaan dari *Kafalah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi (Antonio, 2001 : 124-125)

2) Akad Qardh

Pengertian Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia).

Gambar 1.2
Skema al-Qardh



Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS Al-Hadid, 57 : 11)

b. Al-Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa nabi saw. Bersabda, bukan seorang muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah no. 2421, kitab *al-Ahkam*: Ibnu Hibban dan Baihaqi)

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini disadari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Antonio, 2001 : 132-133)

Rukun dan Syarat

Ada beberapa rukun dan syarat dalam akad qardh yang harus dipenuhi, yaitu:


- a. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana.
- b. Objek akad, yaitu *qardh* (dana)
- c. Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan
- d. Shighah, yaitu *Ijab* dan *Qabul*
- e. Kerelaan kedua belah pihak
- f. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal (Ascarya, 2001 : 48)

3) Akad Ijarah

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al-'iwadl* yang artinya dalam bahasa ialah ganti atau upah.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

Gambar 1.3
Skema al-ijarah



Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah, 2 : 233)

b. Al-Hadits

روى ابن عباس أن انبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام
أجره (رواه أحمد والبخارى ومسلم)

Artinya: diriwayatkan dari \Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR Bukhari-Muslim)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah) (Antonio, 2001 : 117-118)

Rukun dan syarat Ijarah

Ada beberapa rukun dan syarat dari akad Ijarah yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset
2. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa)
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.
4. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
5. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggungjawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
6. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.

7. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir (Ascarya, 2001 : 101).

Al-Ijarah al-Muntahiyah Bit Tamlik

Al-Ijarah al-Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT antara lain:

- a. Hibah diakhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa.
- b. Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu.
- c. Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli asset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen.
- d. Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa (Ascarya, 2001 : 103).

5. Jenis-jenis Kartu Kredit

Dilihat dari segi fungsi atau kegunaannya, kartu kredit yang ada saat ini memiliki beberapa jenis (Kasmir, 2013 : 199-200).

- 1) *Charger Card*, kartu dimana pemegang kartu harus melunasi semua tagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo.
- 2) *Credit Card*, kartu dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus atau secara angsuran pada saat jatuh tempo.
- 3) *Debit Card*, kartu yang pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan terhadap rekening yang ada di bank di mana saat membuka kartu.
- 4) *Cash Kredit*, kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun langsung di teller bank
- 5) *Check Guarantee*, kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai.

Jadi, kartu plastik memiliki banyak variasi seperti kartu debit, kartu kredit dan kartu-kartu lainnya. Fungsi pada kartu plastik hampir sama karena sebagai alat pengganti uang atau transaksi. Dalam kartu kredit bisa juga dipakai sebagai tabungan, tentu jika membutuhkan untuk konsumtif seseorang bisa menarik uang dengan catatan pemegang kartu menunjukkan kartu kreditnya untuk dicatat dan diperiksa.

6. Ketentuan Fee

Dalam prinsip Islam, suatu usaha ataupun bisnis akan melibatkan perjanjian atau akad sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dimana pihak-pihak yang terlibat akan ada keterikatan diantaranya. Maka dari itu ada beberapa ketentuan *Fee* dalam kartu kredit syariah, yaitu:

Ketentuan *Fee* (Burhanuddin, 2010 : 202-203)

- a. Iuran keanggotaan (*membership fee*).
- b. Penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
- c. *Merchant fee*, penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tehsil al-dayn*).
- d. *Fee* penarikan uang tunai; penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- e. *Fee kafalah*; penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian kafalah.

- f. Semua bentuk *fee* tersebut diatas (a s/d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

7. Ketentuan ta'widh dan denda

Mengenai pembayaran dalam kartu kredit, jika adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pemilik kartu yaitu membayar denda sebagai ganti rugi. Disini akan dijelaskan sedikit menurut Burhanuddin mengenai ketentuan *ta'widh* dan denda.

Ketentuan *ta'widh* dan denda (Burhanuddin, 2010 : 202-203)

- a. Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- b. Denda keterlambatan (*late charge*). Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

8. Ayat-ayat dan Hadis yang berkaitan dengan Kartu Kredit Syariah

Dari penjelasan teori-teori diatas bahwa ada juga ketentuan atau hukum yang dibuat Allah SWT mengenai Ayat-ayat maupun hadis mengenai kartu kredit syariah. Pada dasarnya semua yang diciptakan didunia sudah ada

tuntunan hukumnya. Tinggal bagaimana manusia mempraktikannya pada kehidupan didunia. Ayat dan hadis menyinggung kartu kredit syariah yaitu:

Qs Al-Baqarah, 2 : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: ” Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang mengambil sisa *riba* pada waktu pembangkitan pada hari kiamat tidak akan bisa berdiri tegak melainkan seperti orang yang kesurupan/kemasukan syetan lantaran penyakit gila. Allah

swt telah menjelaskan tentang jual-beli yang diharamkan dan diharamkan riba. Perintah itu sudah jelas bahwa Allah swt menyuruh mengerjakan sesuatu yang baik-baik dan melarang yang buruk, dan jikalau dilanggar maka akan mendapat azab yang pedih.

Qs Al-Baqarah, 2 : 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan *riba*), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Dalam artian bahwa orang yang mengambil sisa *riba*, maka dia akan diperangi oleh Allah SWT dan rasulnya. Dalam pembahasan ini bahwa kartu kredit ialah berhutang, namun sistem yang dipakai yaitu riba dan pastinya terbebani dengan bunga. Maka penghutang dirasa kesulitan dalam transaksi tersebut, karena sama dengan membayar biaya yang berlebihan. Dan jika bisa meninggalkan transaksi itu maka tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Qs Al-Baqarah, 2 : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa barang siapa yang berhutang dan pada saat itu dia kesusahan, maka maka berilah kelapangan atau batas waktu agar bisa melunasi hutangnya. Sama halnya dengan kartu kredit, dimana jika orang yang berhutang mengalami kesulitan maka penghutang wajib memberikan waktu agar pihak yang berhutang bisa melunasinya.

Qs An-Nisa, 4 : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara yang telah dilarang Allah SWT kecuali transaksi yang saling suka sama suka dan kerelaan hati. Dan dijelaskan hal yang

dilarang Allah dapat menyebabkan dampak yang buruk baik di dunia dan di akhirat.

Dalam pandangan Islam, kartu kredit memberikan kemudahan dalam pembayaran. Kartu kredit mempunyai manfaat atau dampak positif dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran. Di samping itu, kartu kredit juga mempunyai dampak negatif karena bisa menyebabkan seseorang berperilaku konsumtif dan boros. Dalam agama Islam melarang seseorang dengan sesuatu yang boros dan berlebihan-lebihan, sebagaimana yang telah difirmankan Allah swt dalam

Qs Al-Furqan, 25 : 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Qs Al-Isra, 17 : 27

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya:” Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Dalam surat al-furqan dan al-isra keduanya sama-sama menerangkan tentang berperilaku boros yang tentunya dilarang agama Islam. Pada surat al-furqan menjelaskan kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan atau boros. Melainkan dalam pembelanjaan itu harus sesuai kebutuhan saja dan jangan melebihi dari pendapatan yang dimiliki. Karena sifat berlebihan dalam konsumsi akan menghantarkan kepada keburukan di dunia maupun di akhirat.

Dalam surat al-isra menjelaskan bahwa umat manusia dilarang untuk menghambur-hamburkan harta yang dimiliki secara boros, Islam mengajarkan kepada kita untuk kesederhanaan agar kita membelanjakan harta kita dengan tidak berlebihan. Orang-orang yang berperilaku boros ialah saudara se tan. Dan janganlah kamu seperti setan karena pada saat diperintah selalu berbuat ingkar kepada Allah SWT.

Qs Al-Maidah, 5 : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيِّدِ وَ أَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad- akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seseorang melakukan transaksi, maka diwajibkan untuk memenuhi perjanjian-perjanjian atau akad yang dilakukan.

Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi saw bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Kaedah fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dalam suatu perjanjian boleh-boleh saja dilakukan oleh semua kaum muslim asalkan sama-sama menyetujuinya. Dan ada pula perjanjian yang dilarang, yaitu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Sudah jelas penjelasan diatas bahwa perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan melainkan yang dilarang Allah SWT.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memaparkan inti yang terkandung dalam skripsi, penulis menjabarkan bagaimana sistematika penulisan secara menyeluruh yang kemudian dibagi menjadi empat bab, dimana pada setiap bab terdiri atas beberapa sub bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu bab yang berisi pendahuluan yang menyajikan beberapa subbab, yakni latar belakang masalah, yang menjadikan latar belakang timbulnya masalah yang akan dipecahkan. Subbab berikutnya adalah rumusan masalah, dimana menjadi sebuah tindak lanjut dari penemuan suatu masalah yang akan di teliti. Subbab berikutnya adalah tujuan penelitian, yaitu pernyataan jawaban atas pertanyaan mengapa penelitian ini dilakukan. Subbab berikutnya adalah manfaat penelitian adalah pada intinya, yaitu menjelaskan kegunaan hasil penelitian. Subbab berikutnya, yaitu kajian pustaka dimana telah di paparkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai Hasanah Card dalam tinjauan fiqh maupun hukum Islam. Subbab selanjutnya yaitu landasan teori, disini dimaksudkan

untuk memberikan gambaran tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Dan juga subbab sistematika pembahasan, dimana memaparkan bab-bab pembahasan.

Bab kedua yaitu Metodologi Penelitian, memaparkan metodologi penelitian dalam memecahkan permasalahan yang diangkat, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan tuntas.

Bab ketiga yaitu menjelaskan Hasil dan Pembahasan mengenai Gambaran Umum BNI Syariah dan memaparkan hasil penelitian, bagaimana konsep dan penerapan Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Yogyakarta dan bagaimana pandangan ulama kontemporer.

Bab keempat yaitu Penutup, dimana dijelaskan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian.